



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hak asuh, nafkah anak dan nafkah iddah antara:

PENGGUGAT, NIK: 1304135008000001, Tempat tanggal lahir di Pauh Tinggi, 10 Agustus 2000, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, Tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx dan nomor Hp. xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1308172205920002, Tempat tanggal lahir Padang, 22 Mei 1992, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Operator Alat Berat, Tempat Kediaman di xxxxxx Kabupaten Pasaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, hak asuh, nafkah anak dan nafkah iddah secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bsk pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 April 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108/006/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 22 April 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat xxxxxx Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai anak bernama; Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023;
4. Bahwa sejak Mei tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja memenuhinya;
 - 4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Juni 2022 disebabkan ketika itu Penggugat pergi mengantarkan temannya pulang dan tidak bisa mengangkat telepon dari Tergugat karena saat itu hari hujan, sehingga terjadilah perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat tinggal

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx Kabupaten Pasaman;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak yang bernama Nama Anak sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp750.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa selama masa iddah Penggugat tidak boleh menikah dengan orang lain, maka dimohonkan kepada Tergugat memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000 dengan penghasilan Tergugat sejumlah Rp 2.500.000 yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nama Anak dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana pada posita 10 di atas sejumlah Rp750.000,00 setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menyerahkan nafkah iddah;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Bsk tanggal 16 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023 yang dibacakan dalam persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak beperkara dan telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 1304135008000001, tanggal 19-03-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Nomor 0108/006/IV/2022, Tanggal 22 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor: 03/SKK.BD/2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Resi Yasni, A.Md.Keb tanggal 6 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



B. Saksi

- 1 **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah bulan April 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dididik secara baik dan Islami oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan selama ini Penggugat yang lebih banyak menanggung kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai operator alat berat, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
- 2 **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah April 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dididik secara baik dan Islami oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan selama ini Penggugat yang lebih banyak menanggung kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai operator alat berat, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 8 September 2023 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian,

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) *R.Bg juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas. Di samping itu, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut; dan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak *a quo* sejumlah Rp750.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum, sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*) maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bagaimana bentuknya serta apakah pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri *a quo* telah dilibatkan

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



dalam mencari solusi persoalan rumah tangga mereka;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat); P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotokopi Keterangan Lahir) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Penggugat dalam gugatan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 22 April 2022 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Keterangan Lahir) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 16.20 WIB telah lahir seorang bayi laki-laki bernama Nama Anak yang merupakan anak kesatu dengan usia gestasi 39 minggu, berat lahir 2900 gram dan Panjang 48 cm dari pasangan ibu bernama Widya Fitri dan ayah Feri;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*)

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 1 tahun 2 bulan meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu cerai gugat) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 tahun 2 bulan hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 22 April 2022 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Nikah KUA Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa sejak Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweesfalt*);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nama Anak, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dididik secara baik dan Islami oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan selama ini Penggugat yang lebih banyak menanggung kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator alat berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā`i*), sebagai berikut:

Petitum Pengabulan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التقريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;

4. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod*

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi; serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*";

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*”

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Perceraian secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Kesimpulan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahllil al-nizâ'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbîb al-ahkâm*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain sughra;

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023 jatuh kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah) secara Syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penetapan hak asuh anak (hadanah) Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Jilid II, halaman 339, sebagai berikut:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ)

Artinya: "Engkau (istri) lebih berhak atasnya (hak asuh anakmu), selama engkau belum menikah (lagi) dengan lelaki lain" (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan al-Hakim)

2. Riwayat Qasim bin Umar tentang putusan Khalifah Abu Bakar yang lebih memprioritaskan ibu (keluarga ibu) dibanding ayah terkait perebutan hak asuh anak antara Umar bin Khatab dengan mertua perempuannya.

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَوْلَتْ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، فَجَاءَ عُمَرُ فُبَاءَ فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بَعْضُهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَهُ جَدُّ الْعُلَامِ. فَنَارَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ: ابْنِي وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ

Artinya: Qasim bin Muhammad meriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah mempunyai seorang istri dari kalangan wanita Anshar.

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Dari wanita Anshar tersebut, lahir putra beliau bernama Ashim bin Umar, kemudian Umar menceraikan istrinya. Ketika Umar mengunjungi Quba, beliau mendapati Ashim tengah bermain di halaman masjid. Umar segera mengambil lengan Ashim dan mendudukkannya di depan beliau di atas kendaraannya. Namun, nenek Ashim datang menyusul dan meminta Umar agar mengembalikan Ashim ke dalam pengasuhannya. Keduanya berbeda pandangan tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh Ashim hingga keduanya datang menghadap Abu Bakar. Umar berkata: "Ashim anakku." Sementara Sang nenek berkata, "Wanita (ibu anak tersebut) adalah anakku." Abu Bakar As Shiddiq lantas menjatuhkan putusan: "Biarkan anak itu bersama neneknya." Al Qasim (perawi) berkata; "Setelah itu, Umar tidak mengucapkan kata-katanya lagi."

Dalam riwayat lain disebutkan

وفي رواية عند عبد الرزاق: فاختصما إلى أبي بكر فقاضى لها به، وقال ربيها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه

Artinya: Dalam riwayat Abdurazaq disebutkan bahwa Umar bin Khattab dan nenek Ashim bin Umar mengadukan perkara ini kepada Abu Bakar yang kemudian menjatuhkan putusan bahwa Nenek (pihak ibu) Ashim lebih berhak terhadap Ashim dibandingkan Umar dengan mengatakan bahwa tiupan, tempat tidur dan pengasuhan nenek/ibu lebih baik bagi anak tersebut daripada dirimu sampai anak tersebut beranjak remaja dan dapat menentukan pilihan sendiri (dengan siapa dia akan diasuh);

3. Kaidah fiqh dalam Kitab al-Muwâfaqât fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, halaman 438, sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya: "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya."

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



4. Pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab “*Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*”, Juz 10, Hal. 7298, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ بِالْإِجْمَاعِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً أَوْ فَاجِرَةً فَجُوراً يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ كَزْنَا وَغِنَاءٍ وَسَرَقَةٍ وَنِيَّاحَةٍ، أَوْ غَيْرِ مَأْمُونَةٍ، بَأَنْ تَخْرُجَ كُلُّ وَقْتٍ، وَتَتْرِكَ الْوَلَدَ ضَالِعاً.

Artinya: “Seorang ibu lebih berhak memelihara anaknya, jika terjadi perpisahan (dengan suaminya) yang disebabkan perceraian atau kematian. Demikian itu karena kasih sayang seorang ibu sangat besar dan sangat luas. Kecuali jika seorang ibu itu Murtaḍ (keluar dari agama Islam), atau Fajirah (sering melakukan dosa) sehingga sang anak tidak terpelihara dengan baik seperti melakukan zina, menyanyi, mencuri, dan niyahah atau tidak bisa dipercaya seperti sering keluar rumah (keluyuran) hingga menelantarkan anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anaknya yang belum cakap hukum (*nâqis al-ahliyah*), karena anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Apabila antara pasangan suami istri terjadi perceraian, maka ibu (*in casu* Penggugat) mendapat prioritas secara syar’i, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*al-hâdhinah*). Sementara, jika anak tersebut telah berakal dan beranjak remaja (*mumayyiz*), dia berhak memilih dengan siapa akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023 (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil syar’i yang telah Majelis Hakim kemukakan, tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Penggugat mendapatkan hak asuh anak (*hadanah*) atas anaknya dengan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023 yang belum mumayyiz. Bahkan, Majelis Hakim memandang bahwa kemaslahatan anak Penggugat dan Tergugat *a quo* akan lebih terjamin dengan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim secara syar'i beralasan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anaknya dengan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah) secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu atau bapak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus karena perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (*in casu* Penggugat), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Dan dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya tersebut di atas, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut darinya;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kedua orang tua (*in casu* Penggugat dengan Tergugat) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya sudah putus karena perceraian. Bahkan, jika orang tua melalaikan kewajibannya tersebut, maka dapat mengakibatkan hak asuhnya dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023 belum mumayyiz; dan Penggugat selaku ibu anak tersebut tidak melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta menumbuh kembangkan anak tersebut sesuai kemampuan, bakat dan minatnya serta tidak terdapat alasan secara hukum untuk mencabut hak asuh anak (*hadanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah) secara Sosiologis

Menimbang, bahwa fungsi ayah dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga sehingga lebih banyak menjalankan tugas dalam mencukupi nafkah keluarga, sedangkan fungsi ibu adalah selaku ibu rumah tangga, sehingga lebih dominan menjalankan tugas pengasuhan terhadap anak. Oleh karena itu, lazimnya dalam interaksi sosial, anak yang belum *mumayyiz* memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis *a quo* dihubungkan dengan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik dan Islami dan Penggugat merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab, maka berdasarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis pun, Penggugat patut untuk ditetapkan

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023;

Penetapan Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *quod est* Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada pokoknya anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya dan semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, Penggugat beralasan secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penetapan pemegang hak asuh anak (hadanah) bukan menjadi alasan membatasi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (hadanah), *in casu* Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan apabila pihak pemegang hak asuh anak (hadanah), *in casu* Penggugat, membatasi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (hadanah) bertemu dengan anaknya, maka tindakan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak (hadanah) darinya;

Kesimpulan Petitum Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua), gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Tanjung Bonai tanggal 5 Maret 2023;

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak sejumlah Rp750.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Nafkah Anak secara Syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian" (Q.S. al-Baqarah: 233)

Ibarah nash ayat ini berbicara tentang seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan ma'ruf. Ayah dan ibu jangan sampai menderita karena anak, demikian pula halnya dengan waris. Jadi, dari *ibarah nash* menunjukkan orang yang berkewajiban memberikan nafkah ibu adalah ayah, kemudian setelah itu disebut waris. Jika ayat di atas dipahami melalui *dalil al-nash* maka yang berkewajiban memberikan nafkah anak adalah ayah dan waris. Ayah dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah ibu demikian juga ayah dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah anak. Kesamaan *ilat* ini yang menjadikan hukum antara siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk ibu sama dengan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak, yaitu ayah dan waris;

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Ayah merupakan orang pertama yang berkewajiban memberi nafkah untuk anak tanpa orang lain. Hal ini dipahami dari firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Ibarah nash ini menunjukkan bahwa orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian terhadap ibu yang menyusukan anak adalah ayah tanpa keikutsertaan ibu dan orang lain;

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أعلم» أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد

Artinya: “*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang lelaki pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah. saya memiliki dinar?’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi dirimu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi anakmu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya mempunyai satu dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan satu dinar itu untuk menafkahi keluargamu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi pembantumu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Engkau lebih tahu untuk apa dinar tersebut akan digunakan.’”* HR. Syafi’i dan Abu Daud dengan redaksi Abu Daud. Sementara al-Nasa’i dan al-Hakim meriwayatkan dengan redaksi mendahulukan nafkah istri daripada nafkah anak;

Pertimbangan Nafkah Anak Secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana pertimbangan di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri. Artinya, di luar batas kemampuan suami, istri ikut serta membantu menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara yuridis, ayah (*in casu* Tergugat) berkewajiban untuk melindungi anaknya dengan Penggugat, diantaranya adalah dengan menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, menurut kemampuan Tergugat. Jika kebutuhan anak tersebut melebihi kemampuan Tergugat, maka Penggugat dapat dibebani untuk ikut bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Pertimbangan Nafkah Anak secara Sosiologis

Menimbang, bahwa dalam proses interaksi antara orang tua dan anak, di dalamnya terkandung 4 (empat) unsur yang mutlak ada sebagai wujud implementasi hak-hak anak, yakni *internalized control* yang meliputi pengawasan terhadap nilai-nilai dan norma-norma pada diri anak, *indirect control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *direct control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak dan *need satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses dan sejahtera. Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ayah (*in casu* Tergugat), sebagai kepala rumah tangga, beralasan secara sosiologis untuk dibebani kewajiban menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya dengan Penggugat, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan guna mempersiapkan anak tersebut untuk sukses dan sejahtera;

Kesimpulan Pembebanan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perkiraan total biaya kebutuhan bulanan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 6 (enam) bulan, seperti peralatan mandi, bedak, pampers dan sebagainya adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat bekerja sebagai operator alat berat dan berdasarkan fakta persidangan Tergugat biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, termasuk tentang

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis dihubungkan dengan pertimbangan *pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak yang telah dipertimbangkan sebelumnya*, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk menetapkan besaran nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa akan datang yang dibebankan kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kelayakan dan kepatutan untuk saat ini, nilai mana dapat berubah di masa mendatang seiring pertambahan usia anak dan inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 5 % (lima persen) per tahun;

Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Nafkah Iddah secara Syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah Q.S. al-Thalâq ayat 6:

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkan mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikan kepada mereka nafkah sampai melahirkan, lalu jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, berikan imbalan kepada mereka; dan musyawarahkan (segala sesuatu) di antara kalian dengan baik; dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

2. Hadis riwayat Nasa'i yang artinya:

"Fathimah bin Qays berkata: 'Aku menemui Nabi SAW dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali.'" Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.'"

3. Menimbang, pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Mausuah Fiqhiah Kuwaitiah jilid 41 halaman 61-62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa dalam kaitan dengan nafkah iddah, para pakar hukum Islam membagi dua kondisi seorang istri yang mengajukan khulu' (cerai gugat dengan tebusan) yaitu dalam keadaan hamil atau tidak. Para pakar hukum Islam sepakat untuk memberikan nafkah iddah bagi istri yang mengajukan khulu' dalam keadaan hamil, sedangkan bagi istri yang mengajukan khulu' dalam keadaan tidak hamil, pakar hukum Islam dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpandangan bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan hanya berhak mendapatkan tempat tinggal

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



(sukna/maskan) selama masa iddah, sedangkan menurut pakar hukum Islam mazhab Hanafi, istri tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal;

4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan nafkah iddah ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Pertimbangan Nafkah Iddah secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal (maskan) kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali dia nusyuz.*";

Menimbang, bahwa nomenklatur perceraian dalam perkara *a quo* bukan cerai talak dan bukan pula khulu' murni melainkan adalah cerai gugat yang berujung pada talak bain sughra sehingga Tergugat tidak memiliki hak rujuk terhadap Penggugat, tetapi boleh akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah dan ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa Talak Ba'in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a. talak yang terjadi qabla al-dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis *a quo* dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain sehingga dalam hal ini Penggugat tidak dikategorikan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan pula dengan ketidakmampuan Penggugat membuktikan masa iddahnya lebih dari 90 hari tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri";

Menimbang, ketentuan poin III huruf A angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, ketentuan poin III huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan, "Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Peoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Kesimpulan Pembebanan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i dan yuridis dihubungkan dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan nomenklatur perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang berujung pada talak bain sughra sehingga Tergugat tidak memiliki hak rujuk terhadap Penggugat serta menggali kemampuan finansial Tergugat yang berdasarkan fakta hukum bekerja sebagai operator alat berat dan berdasarkan fakta persidangan Tergugat biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, termasuk tentang

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Penyerahan Nafkah Iddah sebelum Pengambilan Akta Cerai oleh Tergugat

Menimbang, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama Huruf C angka (1) poin (b) yang menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: '...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai', dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengambilan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan amar putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat memenuhi isi amar putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah di atas kecuali Penggugat merelakan Tergugat mengambil Akta Cerai tersebut sebelum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat tersebut;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Lain

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang dikabulkan tidak secara utuh, maka Majelis Hakim memandang perlu menyantumkan amar putusan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya”;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada diktum 3 di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat memenuhi diktum angka 6 di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asril** dan **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Asril

Hakim Anggota

Ttd.

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Sumarni

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 96.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 48.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2023/PA.Bsk